



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Lili Kurnia binti Ahmad Rasyid, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 05 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Agam. dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email : XXX@gmail.com. Nomor HP. XXXXX. Sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi 07 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Bukittinggi. No. XXXXX, Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alabukti surat dan telah mendengar keteranga para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt tanggal hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Mesjid Jami' Kabupaten Agam, pada Tanggal 23 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Agam, pada tanggal 23 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikarunia satu (1) orang anak yang bernama: **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 20 September 2017;
5. Bahwa semenjak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkeran yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 5.2. Tergugat sering sikap tempramental kepada Penggugat dan anak Penggugat, seperti ketika berbicara dengan Penggugat Tergugat selalu emosian dan marah tanpa alasan yang jelas;
 - 5.3. Tergugat sering tidak memenuhi kebutuhan lahir dan batin Penggugat, seperti dalam hal berhubungan badan dengan Penggugat;
 - 5.4. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
 - 5.5. Tergugat kurang menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat, dan kurang perhatian kepada anak sambung Penggugat;
 - 5.6. Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, dan kemudian melanjutkan perkawinan pada tanggal 16 November 2021;
6. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kembali pada 14 Desember 2021 karenakan Tergugat tidak setuju dengan Penggugat yang ingin operasi kaki, dengan alasan takut Penggugat lumpuh, sedangkan Penggugat harus di operasi pada saat itu karena Tergugat merasa tidak dihargai oleh Penggugat, Tergugat kesal dan langsung pergi dari rumah kediaman bersama dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada tanggal 14 Desember 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 2 setengah bulan lamanya;
8. Bahwa anak yang bernama **ANAK** sekarang berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat, pada tanggal 09 Februari 2022 anak yang bernama Arsyila Romesa Farzana binti Syahrul di bawa pergi ke rumah Tergugat sampai sekarang, karena Tergugat bekerja sebagai petani dan dikhawatirkan anak tersebut tidak diperhatikan atau ditelantarkan oleh Tergugat, karena sering dibawa untuk bekerja ke ladang orang, dan membuat Penggugat khawatir anak tersebut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena anak Penggugat adalah perempuan;
9. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah ada berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali pernikahan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Arsyila Romesa Farzana binti Syahrul berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Agam, pada tanggal 23 Oktober 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Keoala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, pada tanggal 13 Oktober 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, saksi adalah Bibi Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah pada tanggal 23 Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, sampai berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur lebih 4 tahun dan anak tersebut tanggal 09 Februari 2022 di bawa oleh Tergugat ke rumah Tergugat sampai sekarang tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, sampai berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya sekitar 2 (dua) bulan, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama **ANAK** dan anak tersebut tanggal 09 Februari 2022 di bawa pergi oleh Tergugat ke rumah Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menjemput anak tersebut ke rumah Tergugat, tetapi Tergugat
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bukittinggi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat semenjak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering sikap tempramental kepada Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat sering tidak memenuhi kebutuhan lahir dan batin Penggugat, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat; Puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan 14 Desember 2021 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, alasan mana tidak

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat tanggapan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mendapat sanggahan dari Tergugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Agam, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. oleh karena itu bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **ANAK**, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos bukti tersebut menjelaskan bahwa **ANAK P dan T**, lahir pada tanggal 20 September 2017 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*),

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, Tergugat kasar dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan lamanya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 23 Oktober 2015 dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga, dan Majelis juga telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah semenjak akhir tahun 2018 Sampai sekarang sudah lebih 3 (tiga) bulan lamanya, usaha damai sudah dilakukan oleh keluarga serta Penggugat sudah menunjukkan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga untuk meujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21, sudah tidak mungkin lagi terujud;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الضّرر يزال-

Artinya: "Kemudahan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat Penggugat oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan cerai Penggugat juga mohon agar hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama .ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 20 September 2017 berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dengan alasan karena anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun yang masih membutuhkan kasih sayang ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 20 September 2017; selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan terawat dengan baik;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa meski telah terjadi perceraian Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, meski demikian karena sebuah perceraian memastikan adanya perpisahan antara suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat perlunya menetapkan siapa pemegang hak hak asuh bagi anak;

Menimbang, bahwa kepentingan yang terbaik untuk anak adalah dasar bagi penentuan hak asuh anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa "kepentingan yang terbaik bagi anak" diantara Penggugat dan Tergugat pihak dalam kasus ini, diukur melalui beberapa faktor yaitu: a. Faktor kedekatan, b. Faktor menjamin, melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, c. Faktor amanah dan baik budi pekerti, d. Faktor berlimpahnya kasih sayang;

Menimbang, bahwa faktor kedekatan dan faktor menjamin serta melindungi hak-hak tumbuh kembang anak, serta faktor amanah dan baik budi pekerti, bagi Penggugat dan Tergugat memiliki peluang yang sama selama anak masih belum cukup dewasa untuk bisa memilih, namun dalam hal berlimpahnya kasih sayang, ibu kandung memiliki peluang lebih besar diantara kedua belah pihak berdasarkan pendapat-pendapat fiqh yang diambil alih oleh menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

- Dalam kitab Fiqh Sunnah juz 2 hal 340, Abu bakar berkata:

الم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرأف، وهي أحق بوللدها ما لم تتزوج. (فقه السنة

340/ 2)

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ibu itu lebih perasa, lebih halus, lebih kasih, lebih mesra, lebih baik (sabar) dan lebih sayang, karenanya ia lebih berhak terhadap anaknya, selama ia belum kawin”

- Dalam kitab Fiqh Sunnah juz 2 hal 340, Abu bakar berkata

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلالت : يلامم أتتله إمرأة رسول الله إن ابني هذا كان بطني لله وعلاء ولثديي لله سفلللاء وحجرى لله خواء وإن أبللاه طلقنى وأراد أن ينزعه منى . فقللال لهلا رسول الله ص : أنت أخلق . اخرجه أحمد بله ملالم تنلكى وأبو داود .
والبهقي والحاكم وصحه

“Bahwasanya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini, perut saya lah yang mengandungnya dan air susu saya lah yang diminumnya serta pangkuan saya lah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Al Baihaqi, Al Hakim);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pasal 105 ayat (2), Pasal 156 huruf (a, b, c) telah menegaskan pula bahwa Pemeliharaan anak yang yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” selama ibunya dianggap cakap dan tidak membahayakan keselamatan jasmani dan rohani anak asuhnya;

Menimbang, bahwa mendapatkan hak asuh anak bukan berarti seorang anak menjadi miliknya secara mutlak seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanyalah memberikan hak sekaligus kewajiban secara lebih luas untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya, karena tidak memberi akses kepada salah satu pihak untuk menemui anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, berdasarkan Pasal 1, Pasal 14 Undang-Undang no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kualitas sebagai pemegang hak asuh atas anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama .ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 20 September 2017; dan juga tidak ada hal-hal yang menggugurkan hak Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan menetapkan anak yang bernama .ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan, lahir tanggal 20 September 2017; berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat maka Tergugat sebagai ayah kandung tetap diwajibkan untuk memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak tersebut yang selama ini oleh keduanya berjalan dengan baik sehingga anak tersebut bisa tumbuh kembang secara normal dan baik tanpa adanya kekurangan perhatian dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Penggugat) tidak memberikan kesempatan kepada orangtua yang tidak ditetapkan (Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sementara anak tersebut sekarang berada dibawah penguasaan Tergugat, maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sebagaimana akan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir tanggal 20 September 2017, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami, **Dra. Rasmiati**, sebagai Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S.Ag.** dan **Mardha Areta, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tin Pertiwi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Dra. Rasmiati

Hakim Anggota

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp200.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp100.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	<hr/>
	: Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bkt